RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN	TENAGA DOKTER SPESIALIS ANESTESI DAN KONSULTAN SEBAGAI PENGGANTI DAN KONSULTASI YANG BERSUMBER DARI LUAR			
	No. Dokumen	Revisi	Halaman	
	0047/SPO/04/I/2016	0	1/2	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TanggalTerbit :	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan		
	14 Januari 2016			
		drg. Said Hassan, M.Kes		
PENGERTIAN	Dokter Anestesi dan konsultan sumber dari luar adalah tenaga dokter			
	spesialis anestesi yang berkompeten dengan terikat kerjasama sebagai			
TUJUAN		enaga pengganti dan konsultasi apabila dokter anestesi berhalangan.  Meningkatkan kelancaran dalam pelayanan anestesi rumah sakit		
TUJUAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan			
KEBIJAKAN	Nomor: 0026.2/RSSK/SK/I/2016 tentang Kebijakan Pelayanan			
	Anestesi di Rumah Sakit Siti Khodijah			
	1. Rumah Sakit telah memiliki surat perjanjian kerja sama dengan			
	Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan.			
	2. Apabila Rumah Sakit Siti Khodijah membutuhkan dokter			
	spesialis anestesi untuk konsultasi atau sebagai tenaga pengganti			
PROSEDUR	maka Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah membuat Surat			
	Permohonan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah			
	Kraton.			
	3. Dokter spesialis anestesi yang di tunjuk oleh Direktur Rumah			
	Sakit Umum Daerah Kraton memiliki surat tugas.			
	4. Dokter spesialis anestesi sumber dari luar memiliki hak dan			
	kewajiban dalam:			
	a. Sebagai ko	onsultan Anestesi yang te	lah melalui proses	
	kredential di komite medik.			
	b. Melaksanak	an pelayanan Anestesi dan S	Sedasi sesuai dengan	
	kebijakan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah dan Standar			
	Prosedur Operasional yang berlaku di Rumah Sakit Siti			
	Khodijah.			
	c. Melakukan koordinasi secara lisan maupun tulisan demi			

RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN	TENAGA DOKTER SPESIALIS ANESTESI DAN KONSULTAN SEBAGAI PENGGANTI DAN KONSULTASI YANG BERSUMBER DARI LUAR				
	No. Dokumen 0047/SPO/04/I/2016	Revisi 0	Halaman 2/2		
			·		
	kelancaran penyelenggaraan pelayanan kesehatan.				
	<ul> <li>d. Mentaati peraturan yang telah di tetapkan oleh Rumah Sakit Siti Khodijah.</li> </ul>				
	e. Memberikan laporan baik lisan maupun tertulis tenta				
	seluruh kegiatan pengelolaan pasien yang dilaksanakan di lingkungan Rumah Sakit Siti Khodijah.				
	f. Memegang teguh etika yang berlaku di lingkungan Rumal Sakit Siti Khodijah.  5. Pengaturan pembayaran/keuangan dalam penyelenggaraan kerjasama ini diatur kemudian oleh pihak yang berwenang  6. Apabila terjadi sengketa hukum yang berkaitan dengan				
	pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan dengan melibatkan pihak yang berwenang.				
	Unit Kerja Kamar Operasi				
	Unit Kerja ICU     Instalasi Gawat Darurat				
UNITTERKAIT					
	4. Instalasi Rawat Jalan				

5. Instalasi Rawat Inap